



**PUTUSAN**

Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfiyan Nurul Islam Bin Mahfud ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 13 April 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Anyar Kidul III / 4 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (kurir makanan) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIYAN NURUL ISLAM Bin MAHFUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah helm merk CAR GLOSS warna hitam doff ;

**Dikembalikan kepada saksi CAHYA WARDANI ;**

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALFIYAN NURUL ISLAM Bin MAHFUD pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di parkir Gedung Giri Loka UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No. 01 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk CAR GLOSS warna hitam Doff milik saksi CAHYA WARDANI dengan cara : saat saksi CAHYA WARDANI sedang melakukan Ospek Jurusan di Design dan Arsitektur UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut madya No. 01 Surabaya, Terdakwa berjalan secara pelan-pelan menghampiri helm yang saat itu posisinya berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu Nopol : AD-2730-G, selanjutnya Terdakwa mengambil helm tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu helm tersebut dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol : W-1892-R, kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Satpam, lalu Terdakwa diamankan anggota Satpam kampus UPN Surabaya dan di bawa ke Pos Induk Satpam Kampus UPN Surabaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di serahkan kepada anggota reskrim Polsek Gunung Anyar guna pemeriksaan lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;**

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cahya Wardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, di Parkiran Gedung Giri Loka UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya no. 01 Surabaya ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff posisi barang tersebut saksi letakkan diatas spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu abu Nopol: AD-2730-G, saat itu sepeda sedang motor sedang terparkir di Parkiran Gedung Giri Loka UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya no 01 Surabaya, milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang evaluasi Ospek Jurusan bersama teman-teman saksi di Gedung Fakultas ARSITEKTUR DAN DESIGN UPN Veteran Jatim ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa pelaku yang membawa barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi kemungkinan dengan cara, langsung mengambil helm tersebut dan membawa kabur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



2. Hadi Kurniawan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kampus UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff posisi barang tersebut saksi Cahya Wardani letakkan diatas spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu abu Nopol: AD-2730-G, saat itu sepeda sedang motor sedang terparkir di Parkiran Gedung Giri Loka UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No 01 Surabaya;
- Bawha awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi menerima laporan dari pengantar mahasiswa, laporan tersebut berupa video singkat Terdakwa melakukan aksinya yaitu mengambil helm, selanjutnya helm tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Posko Satpam POS 1, setelah di interogasi saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm merk Car Gloss warna hitam doff yang saksi temukan berada di dalam mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol : W-1892-R tepatnya di kursi tengah baris kedua berada di bagian bawah kursi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi serahkan ke petugas polsek Gunung Anyar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Cahya Wardani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Sandi Wijaya, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kampus UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff posisi barang tersebut saksi Cahya Wardani letakkan diatas spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu abu Nopol: AD-2730-G, saat itu sepeda sedang motor sedang terparkir di Parkiran Gedung Giri Loka UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No 01 Surabaya;
- Bawha awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi menerima laporan dari pengantar mahasiswa, laporan tersebut berupa video singkat Terdakwa melakukan aksinya yaitu mengambil helm, selanjutnya helm tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Posko Satpam POS 1, setelah di interogasi saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit helm merk Car Gloss warna hitam doff yang saksi temukan berada di dalam mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol : W-1892-R tepatnya di kursi tengah baris kedua berada di bagian bawah kursi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi serahkan ke petugas polsek Gunung Anyar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Cahya Wardani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kampus UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6896-ZT, yang saat itu diparkir di area parkir Kampus UPN Jl. Rungkut Madya No. 01 Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa telah merencanakan akan mengambil helm di kampus UPN Surabaya, karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil mengambil helm ditempat tersebut, dengan sara sepeda motor dan hanya bisa mengambil helm hasil kejahatan hanya 2 buah, dan Terdakwa punya rencana, menyewa mobil supaya bisa membawa helm hasil kejahatan sebanyak banyaknya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyewa mobil di daerah Juanda Sidoarjo, mobil Suzuki Ertiga warna Silver Nomor : W-1892-R, senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa Honda Beat Nomor : L-5873-DA. Sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat ke kampus UPN Surabaya, dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nomor : W-1892-R, dan langsung masuk kampus UPN Surabaya, kemudian sekitar pukul 15.15 Wib, Terdakwa langsung memarkir mobil yang Terdakwa kendaraai, selanjutnya Terdakwa keluar mobil, dan berjalan menuju ke sasaran helm yang akan Terdakwa ambil, kurang lebih 7-8 meter, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff, yang saat itu berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu abu Nopol: AD-2730-G,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil helm Terdakwa ambil, Terdakwa berjalan santai menuju ke mobil yang Terdakwa kendarai, dan memasukkan helm hasil kejahatan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa keluar lagi, untuk mengambil helm yang lainnya, namun belum sempat mengambil helm yang lainnya, Terdakwa sudah diamankan anggota satpam kampus UPN Surabaya, dibawa ke Pos Induk Satpam Kampus UPN Surabaya, dan diserahkan kepada anggota Reskrim Polsek Gunung Anyar Surabaya, selanjutnya membawa Terdakwa dan barang yang Terdakwa kuasai ke Polsek Gunung Anyar Surabaya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah helm merk CAR GLOSS warna hitam doff ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kampus UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff, milik saksi Cahya Wardani ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6896-ZT, yang saat itu diparkir di area parkir Kampus UPN Jl. Rungkut Madya No. 01 Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa telah merencanakan akan mengambil helm di kampus UPN Surabaya, karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil mengambil helm ditempat tersebut, dengan sara sepeda motor dan hanya bisa mengambil helm hasil kejahatan hanya 2 buah, dan Terdakwa punya rencana, menyewa mobil supaya bisa membawa helm hasil kejahatan sebanyak banyaknya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyewa mobil di daerah Juanda Sidoarjo, mobil Suzuki Ertiga warna Silver Nomor : W-1892-R, senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa Honda Beat Nomor : L-5873-DA. Sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat ke kampus UPN Surabaya, dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nomor : W-1892-R, dan langsung masuk kampus UPN Surabaya, kemudian sekitar pukul 15.15 Wib, Terdakwa langsung memarkir mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa keluar mobil, dan berjalan menuju ke

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sasaran helm yang akan Terdakwa ambil, kurang lebih 7-8 meter, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff, yang saat itu berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu abu Nopol: AD-2730-G, setelah berhasil helm Terdakwa ambil, Terdakwa berjalan santai menuju ke mobil yang Terdakwa kendarai, dan memasukkan helm hasil kejahatan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa keluar lagi, untuk mengambil helm yang lainnya, namun belum sempat mengambil helm yang lainnya, Terdakwa sudah diamankan anggota satpam kampus UPN Surabaya, dibawa ke Pos Induk Satpam Kampus UPN Surabaya, dan diserahkan kepada anggota Reskrim Polsek Gunung Anyar Surabaya, selanjutnya membawa Terdakwa dan barang yang Terdakwa kuasai ke Polsek Gunung Anyar Surabaya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Cahya Wardani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Alfiyan Nurul Islam Bin Mahfud, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Alfiyan Nurul Islam Bin Mahfud adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kampus UPN Veteran Jatim Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya dan barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff, milik saksi Cahya Wardani saat berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-6896-ZT, yang saat itu diparkir di area parkir Kampus UPN Jl. Rungkut Madya No. 01 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa telah merencanakan akan mengambil helm di kampus UPN Surabaya, karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil mengambil helm ditempat tersebut, dengan sara sepeda motor dan hanya bisa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil helm hasil kejahatan hanya 2 buah, dan Terdakwa punya rencana, menyewa mobil supaya bisa membawa helm hasil kejahatan sebanyak banyaknya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyewa mobil di daerah Juanda Sidoarjo, mobil Suzuki Ertiga warna Silver Nomor : W-1892-R, senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa Honda Beat Nomor : L-5873-DA. Sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat ke kampus UPN Surabaya, dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nomor : W-1892-R, dan langsung masuk kampus UPN Surabaya, kemudian sekitar pukul 15.15 Wib, Terdakwa langsung memarkir mobil yang Terdakwa kendari, selanjutnya Terdakwa keluar mobil, dan berjalan menuju ke sasaran helm yang akan Terdakwa ambil, kurang lebih 7-8 meter, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Helm merk CAR GLOSS warna hitam doff, yang saat itu berada di spion bagian kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu abu Nopol: AD-2730-G, setelah berhasil helm Terdakwa ambil, Terdakwa berjalan santai menuju ke mobil yang Terdakwa kendari, dan memasukkan helm hasil kejahatan kedalam mobil yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa keluar lagi, untuk mengambil helm yang lainya, namun belum sempat mengambil helm yang lainya, Terdakwa sudah diamankan anggota satpam kampus UPN Surabaya, dibawa ke Pos Induk Satpam Kampus UPN Surabaya, dan diserahkan kepada anggota Reskrim Polsek Gunung Anyar Surabaya, selanjutnya membawa Terdakwa dan barang yang Terdakwa kuasai ke Polsek Gunung Anyar Surabaya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Cahya Wardani mengalami kerugian kurang lebih Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk CAR GLOSS warna hitam doff adalah milik Saksi Cahya Wardani, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut dikembalikan kepada Saksi Cahya Wardani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pe  
buatan terdakwa merugikan saksi Cahya Wardani ;

Hal-hal yang meringankan :

- Te  
rdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M  
enyatakan Terdakwa : Alfiyan Nurul Islam Bin Mahfud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. M  
enetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk CAR GLOSS warna hitam doff;Dikembalikan kepada saksi Cahya Wardani ;
4. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majeli Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 28 Maret 2023, oleh : I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Slamet Suropto, S.H., M.Hum., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Ahmad Muzakki, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ttd

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 540/Pid.B/2023/PN Sby.*